

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam beberapa dekade terakhir isu dari berkembangnya CSR (*Corporate Social Responsibility*) menjadi sorotan yang paling penting di Indonesia. Peningkatan terhadap perkembangan CSR (*Corporate Social Responsibility*) semakin baik, bukan hanya dalam kuantitas namun juga dalam hal kualitas. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan yang melaporkan CSR dalam laporan keuangan tahunan. Bahkan sebagian perusahaan telah menerapkan komitmen kepada para pemangku kepentingan dalam melaporkan tanggung jawab sosialnya. Banyak perusahaan di Indonesia yang telah melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial untuk meningkatkan *branding image* atas produk yang dipasarkan, dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat ataupun konsumen.

CSR di Indonesia sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 yang berisi mengenai kewajiban perusahaan yang menjalankan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Maka perusahaan berusaha untuk mengembangkan realita praktik CSR dalam perusahaanya. Hal ini semakin mendukung pendapat dari Waryanto (2010) yang menyatakan bahwa perkembangan praktik dan pengungkapan CSR di Indonesia mendapatkan dukungan dari pemerintah. Secara umum praktik CSR masih lebih banyak digunakan oleh perusahaan tambang dan

manufaktur, namun dengan adanya *trend* global akan praktik CSR, saat ini bahkan industri perbankan juga telah menyebutkan aspek pertanggungjawaban sosial dalam laporan tahunan.

Pada saat ini konsep dari CSR tidak hanya digunakan dalam dunia ekonomi konvensional, namun berkembang juga pada ekonomi Islam. CSR di dalam ekonomi Islam sangat erat kaitannya dengan perusahaan atau lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis perusahaan berdasarkan pada prinsip syariah. Dengan dijalankannya kegiatan sesuai konsep syariah, maka diharapkan mampu untuk melaksanakan tanggung jawab sosial secara Islami. Di Indonesia semakin banyak perusahaan berasaskan syariah yang berkembang, hal ini menandakan bahwa ekonomi Islam juga sedang mengalami peningkatan. Menurut Siwar dan Hossain (2009) menyatakan bahwa landasan tanggung jawab sosial perusahaan dapat menggunakan nilai-nilai Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti halnya yang terjadi pada perusahaan konvensional.

Akibat dari perkembangan tersebut, ekonomi Islam juga turut meningkatkan perhatian masyarakat terhadap institusi atau lembaga syariah. Dalam rangka untuk memenuhi pelaporan perusahaan mengenai tanggung jawab sosial yang berbasis syariah, maka umat muslim mulai mengembangkan peraturan yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam dan dikenal sebagai *Islamic Social Reporting* (ISR). ISR pertama kali dikenalkan oleh Haniffa pada tahun 2002 melalui jurnalnya yang berjudul *Social Reporting Disclosure An Islamic Perspective* dengan melakukan pengungkapan 5 tema. Konsep ini dikembangkan

oleh Othman dkk. pada tahun 2009 dengan jurnal berjudul *Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shariah-Approved Companies in Bursa Malaysia*, yang menambah satu tema dalam pengungkapan *Islamic Social Reporting* yaitu tata kelola perusahaan.

Prinsip *Islamic Social Reporting* adalah transparansi mengenai peran sosial perusahaan terhadap masyarakat. Di dalam Alquran sendiri sudah dijelaskan pentingnya prinsip transparansi di kehidupan sehari-hari yaitu melalui Q.S. Al-Baqarah ayat 282, yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah *mu'amalahmu* itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika)

kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Haniffa (2002) mengungkapkan bahwa adanya keterbatasan dalam pelaporan tanggung jawab sosial konvensional sehingga dia mengemukakan sebuah kerangka konseptual *Islamic Social Reporting* (ISR) berdasarkan ketentuan syariah yang tidak hanya membantu perusahaan mengambil keputusan bagi pihak muslim, namun juga bisa membantu perusahaan dalam melakukan kewajibannya terhadap Allah SWT dan masyarakat serta sekaligus memberikan kepuasan spiritual bagi investornya. Selain itu Haniffa (2002) juga menyatakan bahwa pengukuran CSR dalam perspektif syariah masih mengacu pada *Global Reporting Initiative Index* (Indeks GRI), sehingga belum menggambarkan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Menanggapi hal tersebut, pada akhirnya AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) membuat *index* ISR sebagai pedoman dalam melaksanakan tanggung jawab sosial di perbankan syariah, dan selanjutnya peneliti mengembangkan tentang item-item CSR yang seharusnya diungkapkan oleh entitas Islam (Othman dkk., 2009).

*Islamic Social Reporting* juga menjadi suatu hal yang penting bagi reputasi dan kinerja lembaga keuangan syariah, karena dengan mengungkapkan ISR, lembaga keuangan syariah yang dapat mengungkapkan ISRnya dengan sangat baik akan dipandang sebagai lembaga yang dapat dipercaya oleh masyarakat muslim dalam menyalurkan dana mereka. Kinerja keuangan dari bank merupakan

gambaran sebenarnya dari kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penyaluran dana ataupun penghimpunan dananya. Loyalitas serta kepercayaan pemilik dana terhadap bank merupakan faktor yang sangat membantu dan mempermudah pihak manajemen bank dalam menyusun strategi bisnis yang baik. Pemilik dana sewaktu-waktu dapat menarik dananya dan memindahkan ke bank lain apabila pemilik dari dana tersebut tidak memiliki kepercayaan pada bank yang bersangkutan.

Menganalisis laporan keuangan suatu merupakan bentuk penilaian terhadap kinerja dari bank tersebut. Laporan posisi keuangan yang merupakan bagian dari laporan keuangan akan memberikan informasi kepada pihak *eksternal*, seperti masyarakat umum, investor dan bank sentral tentang gambaran secara rinci posisi keuangannya. Laporan posisi keuangan digunakan pihak *eksternal* sebagai penilaian atas besarnya resiko yang ada pada suatu bank. Pada laporan laba rugi memberikan informasi mengenai perkembangan dari bank yang bersangkutan. Sudana (2011) menyatakan dengan melakukan kegiatan CSR selain memberikan manfaat kepada *stakeholders* juga diharapkan mampu memberikan keuntungan tersendiri pada perusahaan yang dapat dilihat dari profitabilitas perusahaan.

Hasil penelitian mengenai pengaruh ISR terhadap kinerja keuangan masih sedikit dilakukan. Penelitian dari Abi Rafdi Arsyi tahun 2015 memberikan hasil bahwa ISR tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA). Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Harahap dkk. (2017) menunjukkan bahwa ISR berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas atau ROA.

Penelitian terhadap ISR sebenarnya sudah banyak dilakukan. Salah satu faktor yang mempengaruhi pengungkapan ISR adalah *Islamic Corporate Governance* (ICG). Penelitian Chariri (2012) mengungkapkan bahwa ICG memiliki pengaruh dalam pengungkapan sosial pada perbankan syariah. Dalam penelitian ini ICG *Score* yang digunakan yaitu ukuran dewan pengawas syariah dan keahlian dewan pengawas syariah. Menurut Khoirudin (2013) semakin bertambahnya jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah maka semakin baik pula pengawasan terhadap prinsip syariah dan pengungkapan ISR yang sesuai dengan peraturan. Selain itu Chariri (2012) juga mengungkapkan bahwa Dewan Pengawas Syariah terbukti memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR pada perbankan syariah di Asia.

Penelitian terdahulu mengenai Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga dianggap mempengaruhi pengungkapan ISR, hasilnya menunjukkan bahwa ukuran dewan pengawas syariah maupun keahlian dewan pengawas syariah yang semakin baik, maka akan baik pula pengawasan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* yang dilakukan. Pendapat tersebut didukung oleh Widiastuti dan Firman (2016) yang menyebutkan bahwa keberadaan DPS dapat memberikan pengaruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat mewakili *stakeholder* yang lebih luas terkait dengan *sharia assurance* atas seluruh kegiatan operasional bank syariah.

Pada tahun 2015 berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Haribowo, menentukan bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah dan Keahlian Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh pada tingkat pengungkapan

ISR. Begitu pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Cahyati (2014) yang menyimpulkan bahwa ukuran DPS tidak berpengaruh terhadap ISR. Berbeda dengan hasil penelitian dari Chariri tahun 2012 yang mengungkapkan bahwa keahlian Dewan Pengawas Syariah dan keberadaan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan terhadap CSR pada Bank Syariah di Indonesia. Didukung dengan penelitian dari Purwanti di tahun 2016 yang menyatakan keberadaan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu penulis berkeinginan untuk mengembangkan penelitian sebelumnya dari Othman dkk. (2009). Penelitian ini akan menganalisis penerapan *Islamic Social Reporting Index* (indeks ISR) dalam pengungkapan pada Bank Syariah di Indonesia. Dusuki dan Dar (2005) menyatakan bahwa pada perbankan syariah memiliki tanggung jawab sosial relevan untuk dibicarakan. Terutama ada beberapa faktor yaitu, perbankan syariah berlandaskan pada prinsip syariah yang dengan landasan moral, etika, dan tanggung jawab sosial dan adanya prinsip atas ketaatan pada perintah Allah SWT dan khalifah.

Dengan adanya *research gap* dari penelitian-penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk menelitinya kembali. Oleh karena akibat dari maraknya praktik CSR dalam dunia bisnis yang bergerak dengan prinsip syariah di perusahaan industri dan pentingnya pengungkapan *Islamic Social Reporting* sehingga mengakibatkan adanya peningkatan terhadap kinerja keuangan pada Bank Syariah di Indonesia maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul “**Pengaruh *Islamic Corporate Governance* Terhadap *Islamic Social Reporting* dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) dan kinerja keuangan pada Bank Syariah di Indonesia, maka dapat dirumuskan perumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah *Islamic Corporate Governance* (ICG) berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) yang terdapat pada Bank Syariah di Indonesia ?
- 2) Apakah *Islamic Social Reporting* (ISR) berpengaruh terhadap pengungkapan kinerja keuangan yang terdapat pada Bank Syariah di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Mengetahui apakah *Islamic Corporate Governance* (ICG) berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Syariah di Indonesia.
- 2) Mengetahui apakah *Islamic Social Reporting* (ISR) berpengaruh terhadap pengungkapan kinerja keuangan pada Bank Syariah di Indonesia.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1) Bagi Akademik (Keilmuan)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi yang berhubungan dengan *Islamic Social Reporting* (ISR) dan menambah pengetahuan umum mengenai pengaruh dari *Islamic Corporate Governance* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) serta pengaruh ISR terhadap kinerja keuangan bank syariah sehingga dapat menambah kajian ilmu akuntansi yang berkaitan dengan *Islamic Social Reporting*.

2) Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kinerja perusahaan, dan dapat memberikan informasi serta masukan yang sesuai dengan kebutuhan bagi bank syariah dalam hal pelaporan keuangan tahunan ataupun pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

3) Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan informasi mengenai perusahaan sehingga bisa memberikan pandangan baru kepada investor dalam menilai kinerja bank syariah dan pengambilan keputusan untuk melakukan investasi di bank syariah yang telah diteliti.